



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 90 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB)
MENJADI SMP NEGERI

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
 - b. bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB) Menjadi SMP Negeri;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 60 / U / 2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 90 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB)
MENJADI SMP NEGERI

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dibidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
 - b. bahwa usaha meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan, dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Unit Sekolah Baru (USB) Menjadi SMP Negeri;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 60 / U / 2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14 - 165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan status Unit Sekolah Baru (USB) menjadi SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pengelolaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Pasir Pengaraian
Pada tanggal 5 Maret 2007



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Nasional dan Menengah Depdiknas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hulu;
5. Kepala Bappeda Kab. Rokan Hulu;
6. Kepala Bawasda Kab. Rokan Hulu;
7. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kab. Rokan Hulu;
8. Kepala Kepegawaian SETDA Kab. Rokan Hulu;
9. Camat yang bersangkutan;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
11. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 90 TAHUN 2007
TANGGAL : 5 MARET 2007

**PENETAPAN STATUS UNIT SEKOLAH BARU (USB)
MENJADI SMP NEGERI**

No	Nama Sekolah	Alamat	
		Desa	Kecamatan
1.	SMP NEGERI 3 KABUN	BONCAH KESUMA	KABUN
2.	SMP NEGERI 4 ROKAN IV KOTO	SEKEBAU JAYA	ROKAN IV KOTO
3.	SMP NEGERI 3 KEPENUHAN	KEPENUHAN JAYA	KEPENUHAN
4.	SMP NEGERI 3 RAMBAH	PEMATANG BERANGAN	RAMBAH
5.	SMP NEGERI 5 UJUNGBATU	SUKA DAMAI	UJUNGBATU
6.	SMP NEGERI 3 TANDUN	TANDUN	TANDUN





ISMED DESNOROVA, S.H
N O T A R I S

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 8 Nopember 2002 Nomor : C - 1987, HT.03.01 - Th. 2002

d a n

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 4 Desember 2003 Nomor : 14 - X.A - 2003

KABUPATEN ROKAN HULU
SALINAN

AKTA : SURAT PERJANJIAN

TANGGAL : 18 Oktober 2010

NOMOR : 456/W/X/2010

Kantor :

Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Ujungbatu
Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, Kode Pos 28454
Telepon / Fax. : (0762) 62266

-Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

a. -Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dalam Propinsi Riau, Kabupaten-----
Rokan Hulu, Kecamatan Ujungbatu, Desa Sukadamai,-
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05 Durian-----
Sebatang, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter---
persegi) yang berbatasan dan berukuran sebagai---
berikut:-----

-Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan : 100 M.

-Sebelah Timur berbatas dengan : ZAWIR : 100 M.

-Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan : 100 M.

-Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan : 100 M.

demikian berdasarkan **Surat Keterangan yang-----**
dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan
Ujungbatu, tertanggal sembilan belas Mei tahun---
dua-ribu empat (19-05-2004), nomor:-----
593/56/SK/V/2004.-----

b. -Bahwa Pihak Pertama atas kemauan sendiri dan telah disetujui oleh Isteri dan anak-anaknya telah-----
menghibahkan tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu
meter persegi) tersebut kepada Kantor Dinas-----
Pendidikan, Pemuda dan Olah-raga) dalam hal ini--
melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan-
Ujungbatu, dan pada saat ini telah berdiri gedung
Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 5)-----
Ujungbatu, demikian berdasarkan Surat Keterangan-
Hibah tertanggal 19 Mei 2004.-----

- c. -Bahwa atas hibah tanah tersebut diatas, Pihak-----
 Pertama tidak menuntut imbalan ganti rugi dalam--
 bentuk materi/uang, namun ada hak-hak yang-----
 diminta oleh Pihak Pertama sebagaimana yang akan--
 diuraikan dalam pasal-pasal perjanjian ini.-----
- d. -Bahwa Pihak Kedua setelah melakukan musyawarah---
 dengan tokoh masyarakat, menyatakan menerima dan--
 menyetujui hak-hak yang diminta oleh Pihak-----
 Pertama tersebut.-----
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Pertama----
 dan Pihak Kedua sepakat membuat perjanjian dengan----
 syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai-----
 berikut:-----

Pasal 1

-Atas hibah yang dilakukan oleh Pihak Pertama, Pihak--
 Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan hak
 kepada Pihak Pertama, sebagai satu-satunya pihak yang--
 berhak dan berwenang mengelola, menyewakan kepada-----
 pihak ketiga, menetapkan harga dan menerima uang sewa--
 Kantin didalam lingkungan Sekolah (SMP Negeri 5)-----
 Ujungbatu.-----

Pasal 2

Jangka waktu hak dan kewenangan yang dimiliki Pihak---
 Pertama untuk mengelola kantin dalam lingkungan-----
 Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1-----
 tersebut diatas, tidak terbatas dan tidak berakhir---
 manakala Pihak Pertama- meninggal dunia, akan tetapi--
 tetap menjadi hak ahli waris dari Pihak Pertama secara
 turun temurun.-----

SURAT PERJANJIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga Agustus tahun dua-
ribu sepuluh (03-08-2010), telah dibuat dan ditanda-
tangani Surat Perjanjian oleh dan antara:-----

I. -Tuan **Z A W I R**, lahir di Siberuang pada tanggal---
tiga-puluh satu Desember tahun seribu sembilan---
ratus lima puluh lima (31-12-1955), Petani,-----
bertempat tinggal di Sukadamai, Rukun Tetangga 01
Rukun Warga 05, Desa Sukadamai, Kecamatan-----
Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk nomor: 14.06.01.2002.1.05238.08.--
-Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA.**-----

II. -Tuan **EFLIDARMAN**, Sarjana Pendidikan, lahir di-----
Rokan, pada tanggal dua-puluh lima Juli tahun----
seribu sembilan ratus enam-puluh (25-07-1960),---
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rokan-
Koto Ruang, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04,---
Kelurahan/Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan-
IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk nomor: 14.1002.2013.1.00629.-----
-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku-
Kepala Kantor UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan--
Olahraga Kecamatan Ujungbatu dan Pagaran Tapah---
Darussalam (dahulu Kantor Cabang Dinas-----
Pendidikan, Pemuda dan Olah-raga Kecamatan-----
Ujungbatu).-----
-Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**-----

1

Pasal 3

Pihak Pertama mengikatkan diri untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku umum dalam lingkungan suatu instansi (sekolah) diantaranya dalam menjaga Ketertiban, kebersihan dan keindahan. Termasuk dalam pendirian tempat usaha/kantin, Pihak Pertama harus terlebih mendapat persetujuan dengan cara bermusyawarah dengan Pihak Kedua.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean.

Pasal 5

Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

-Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak----
manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.---

PIHAK PERTAMA

(S A W I R)

PIHAK KEDUA



(EFLI BARMAN, S.Pd)

qq UPTD Dikpora

-Menyetujui:

Keluarga Pihak Pertama:

1. I R O (Isteri)

([Signature])

2. SAFRINA (Anak)

([Signature])

3. SAFRIDA (Anak)

([Signature])

4. SAFRIANIS (Anak)

([Signature])

Saksi-saksi

1. UMAR SABIRIN/Ketua RT. 01



2. ISMAIL/Ketua RW.05

([Signature])

3. ARIADI (Ketua Komite Sekolah)

([Signature])

4. ZULIFRI, A.Md (Kepala SMP Negeri 5)



5. LUKMAN SALEH (Mantan Kacab. Dinas
Pendidikan Ujungbatu)



Mengetahui,

Kepala Desa Sukadamai



H M A D

WAARMERKING (GEWAARMERKT)

Nomor: 456 /W/X/2010

Telah didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2010 oleh saya, **ISMED DESNOROVA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu.** ---

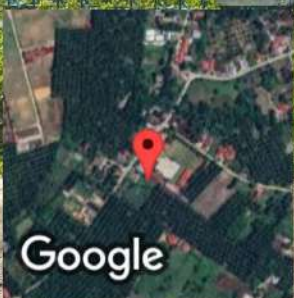
Notaris di Kabupaten Rokan Hulu



(ISMED DESNOROVA, S.H.)



GPS Map Camera



Google

Kecamatan Ujung Batu, Riau, Indonesia

Mgw8+w3c, Jl. Asoka, Suka Damai, Kec. Ujung Batu,
Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557, Indonesia, Kecamatan
Ujung Batu, Riau 28557, Indonesia

Lat 0.697432° Long 100.51508°

16/04/2025 08:40 AM GMT +07:00